


**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN WARUNG TELKOM ANTARA PT. (PERSERO)
TELEKOMUNIKASI INDONESIA. TBK DENGAN PENGELOLA
WARUNG TELKOM DALAM PENYELENGGARAAN JASA
TELEKOMUNIKASI SETELAH ADANYA PERUBAHAN
WARTEL MENJADI WARUNG TELKOM
DI AREA KANDATEL MADIUN**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Asal :

Hadiah

Terima dari

No. induk :

Oleh :

Pengkatalog :

Penyusunan

Klasifikasi

340.02
MWS
k

JOHAN MUSTOFA

NIM : 010710101237

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN WARUNG TELKOM ANTARA PT.(PERSERO)
TELEKOMUNIKASI INDONESIA.TBK DENGAN PENGELOLA
WARUNG TELKOM DALAM PENYELENGGARAAN JASA
TELEKOMUNIKASI SETELAH ADANYA PERUBAHAN
WARTEL MENJADI WARUNG TELKOM
DI AREA KANDATEL MADIUN**



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN WARUNG TELKOM ANTARA PT.(PERSERO)
TELEKOMUNIKASI INDONESIA.TBK DENGAN PENGELOLA
WARUNG TELKOM DALAM PENYELENGGARAAN JASA
TELEKOMUNIKASI SETELAH ADANYA PERUBAHAN
WARTEL MENJADI WARUNG TELKOM
DI AREA KANDATEL MADIUN**

Oleh:

JOHAN MUSTOFA
NIM : 010710101237

Pembimbing

ANTONIUS SULARSO S.H, M.H.
NIP. 130 889 546

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI W. S.H.
NIP. 132 164 568

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

MOTTO

(Bukanlah demikian). Siapa yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa.

(Q.S Ali'Imron ayat 76)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

Ibunda Sri Banun Maafkan nanda bila selama ini nanda sering membuatmu menangis dan terimakasih telah memberikan semangat, nasehat serta segalanya bagi kehidupan dan masa depan nanda yang sampai saat ini belum bisa tergantikan dan tak akan pernah bisa tergantikan dengan apapun dan belum sedikitpun nanda balas.

Ayahanda Suhadi, maafkan nanda bila selama masa hidup Ayah, nanda sering membuatmu kecewa dan semoga ayah mendapatkan ampunan-Nya, serta mendapatkan kebahagiaan dan tempat yang terbaik disisi-Nya, amiin.

Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember Yang Selalu Aku Banggakan.

Bapak Ibu Guru dan Bapak ibu Dosen yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bekal ilmu dan membimbing penulis dalam menuntut ilmu.

Kakak dan adekku tersayang Arif Usman, S.H., dan Lina Rosita yang telah memberikan dorongan dan semangat padaku sehingga aku bisa menjalani dan menikmati kembali keceriaan hidup ini.

PakPoh Dan Bupoh Jumali, Pakpoh Suhadi serta Paklek dan Bulek Dachlan terimakasih telah memberikan segalanya buatku, semoga ALLah SWT membalasnya dengan yang lebih baik, amiin.

Keluarga Besar H. Mohammad Usman (Pakpoh dan Bupoh, Paklek dan Bulekku semuanya serta Kakak-kakak dan adek-adek sepupuku semuanya) terimakasih atas dukungan dan kekeluarganya selama ini dan yang akan datang.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 13

Bulan : Mei

Tahun : 2005


Panitia Penguji Fakultas Hukum Univesitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris


H. Soenarjati, S.H.
NIP : 130 350 760


Hidajati, S.H.
NIP : 130 781 336

Anggota Panitia Penguji :

1. Antonius Sularso S.H, M.H
NIP. 130 889 546

2. Ikarini Dani W. S.H.
NIP. 132 164 568



(.....)

PENGESAHAN


Disahkan skripsi ini dengan judul

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN WARUNG TELKOM ANTARA PT.(PERSERO)
TELEKOMUNIKASI INDONESIA.TBK DENGAN PENGELOLA
WARUNG TELKOM DALAM PENYELENGGARAAN JASA
TELEKOMUNIKASI SETELAH ADANYA PERUBAHAN
WARTEL MENJADI WARUNG TELKOM
DI AREA KANDATEL MADIUN**


Oleh :

JOHAN MUSTOFA
NIM : 010710101237

Pembimbing


ANTONIUS SULARSO, S.H., MH.
NIP. 130 889 546

Pembantu Pembimbing


IKARINI DANI W, S.H.
NIP. 132 164 568

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP : 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT penguasa seluruh alam atas nikmat dan taufik-Nya. Shalawat atas penghulu para Rosul, MUHAMMAD SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung Telkom Antara PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Dengan Pengelola Warung Telkom Dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Setelah Adanya Perubahan Wartel Menjadi Warung Telkom Di Area Kandatel Madiun”**.

Dengan penuh kerendahan hati skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selanjutnya pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan nasihat yang sangat berharga baik moril maupun materiil selama penyusunan dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini kepada:

1. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang penuh kebijaksanaan memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Ikarini Dani W, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan motivasi dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., Selaku ketua panitia penguji.
4. Ibu Hidajati, S.H., Selaku Sekretaris Panitia Penguji.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan selaku Dosen Wali.
6. Bapak Hardiman, S.H., Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

9. Bapak Iwayan Yasa, S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Semua Guru-guruku serta Dosen-dosenku yang telah mengajarku berbagai ilmu, sehingga aku bisa menikmati kecerahan hidup ini.
11. Seluruh karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
12. Seluruh Karyawan dan Karyawan PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia.Tbk Unit Kemitraan UPIM Madiun khususnya Bapak Tursilo selaku Senior Supervisor atas Wawancara dan bantuannya.
13. Ayahanda *Suhadi*, semoga mendapatkan kebahagiaan dan tempat yang terbaik disisi-Nya. Dan maafkan nanda bila selama ini sering membuatmu menangis.
14. Ibunda *Sri Banun*, terimakasih telah memberikan segalanya bagi masa depan nanda yang sampai saat ini belum pernah bisa tergantikan dan belum sedikitpun nanda balas.
15. Kakaku tersayang, *Arif Usman, S,H*, dan adekku tercinta *Lina Rosita*, terimakasih selama ini telah sabar mendukung dan memberikan semangat dan motifasi sehingga aku bisa menjalani kembali serta melihat kenikmatan kehidupan ini.
16. Keluarga Besar *H. Mohammad Usman* (Pakpoh Dan Bupoh Jumali, Pakpoh dan Bupoh Suhadi, Pakpoh Sahlan, Bupoh Siti dan Pakpoh Badrul, Bupoh Rupiah (alm), Pakpoh dan Bupoh Wildan Suyuti dan Paklek dan Bulek Dachlan, serta Kakak-kakak dan adek-adek sepupuku semuanya: mas Sanusi, mbak Ar, mbak Ingah, mbak mIr, mas MaD, mas Atox, mbak Im, mbak DeWi, mbak Hanif, mbak UuL., mas Rofi, mbak Rina, mas Iwan, mbak NanA, mbak DiyaH, mbak ZuELFa, mbak IdA, mbak UQ, mas Tapit, mas Ipin, mas TonI, mas DiK, mas KA, mbak TiN, mas ZaziD, dek NiA, dek RiFa, dek RoiM) terimakasih atas dukungan dan kekeluarganya selama ini dan yang akan datang.
17. Bulek TeN, Bulek Bad, Bulek Siti, Aang terimakasih atas dukungan, nasehat, do'a dan bantuannya selama ini.

18. "Alfalahi". Thank's atas warna-warni dalam hari-hari bersamamu dan dorongan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
19. Abah Sofi beserta Ummi dan Keluarga terimakasih atas nasehat, dorongan dan bantuannya selama ini.
20. Yang terlupakan selama ini, maafkan aku dan para penggembiraku makasih atas segalanya.
21. Mbak Rr. Lisa Ratna Darmawati, S.H., Sahabat-sahabatku FiEaH, RiA, mAs'Ud, PipU', DeWiE, DiaNa, WahYuDi, SapTo, SaRi.S.H, YuDha, WedeA.S.H,(Semuanya Thank's for Understand Me),
22. Anak-anak kost-koe Jawa IIC/2, &Dars.S.Sos, Dani, Andit, Faesal, HappY, dan semuanya (Thank's atas keceriaan dan tawa, candanya selama ini), Bapak jasmani (Thank's telah mengizinkan aku nge-kost di sini)
23. Shohib-shohibkue, UQ cHunu,S.H, Echa,S.H, AjunK,S.H, PiePien, Aris, Yani,S.H, Dwi,S.H, WidHi, Obet,S.H.(atas kebersamaan dan warna-warni hari-harikue selama bersama kalian).
24. Temen-temen seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Angkatan "01" terimakasih atas kebersamaan kita.

Penulisan Skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan Do'a usaha dan keikhlasan beliau-beliau beserta semua pihak yang telah membantu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan anugerahnya sebagai balas jasa atas amal baik tersebut. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan suatu kehormatan apabila ada kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya skripsi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi cakrawala ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang telekomunikasi dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta kita semua. Amin.

Jember, Mei 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
RINGKASAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	3
1.3. Rumusan Masalah.....	3
1.4. Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1. Tujuan Umum.....	4
1.4.2. Tujuan Khusus.....	4
1.5. Metode Penulisan.....	5
1.5.1. Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2. Sumber Bahan Hukum.....	5
1.5.2.1. Bahan Hukum Primer.....	6
1.5.2.2. Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.5.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ...	6
1.5.3.1. Studi Kepustakaan.....	6
1.5.3.2. Penelitian Lapang.....	6
1.5.4. Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	8
2.1. Fakta.....	8

2.2. Dasar Hukum.....	10
2.3. Landasan Teori.....	11
2.3.1. Pengertian Perjanjian Secara Umum.....	11
2.3.2. Pengertian Telekomunikasi.....	16
2.3.3. Pengertian Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.....	17
2.3.4. Pengertian PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia.Tbk.....	18
2.3.5. Pengertian Warung Telkom.....	18
2.3.6. Pengertian Wanprestasi.....	19
BAB III PEMBAHASAN.....	21
3.1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk. Dengan pengelola Warung Telkom di Area Kandatel Madiun Dalam Pemenuhan asas keseimbangan.....	21
3.2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. (persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk. Dengan pengelola Warung Telkom setelah adanya perubahan Wartel menjadi Warung Telkom.....	31
3.3. Bentuk jasa pelayanan yang diberikan serta pembagian hasil (<i>Sharing</i>) yang diterima oleh Warung Telkom setelah adanya perubahan Wartel menjadi Warung Telkom dan upaya penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi.....	32
3.3.1. Bentuk-bentuk Jasa Pelayanan Yang Diberikan Oleh Warung Telkom.....	32
3.3.2. Pembagian Hasil (<i>Sharing</i>) Yang Diterima Oleh Warung Telkom Setelah Adanya Perubahan Wartel Menjadi Warung Telkom.....	34
3.3.3. Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi.....	35

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	38
4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran.....	39


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Konsultasi Dari Fakultas Hukum Universitas Jember Kepada PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Area Kandatel Madiun.
2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Konsultasi dari PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Area Kandatel Madiun.
3. Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung Telkom Antara PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Dengan Pengelola Warung Telkom NOMOR : TEL. /HK.810/RE5-D4.05.04./2004.



RINGKASAN

Penyusunan skripsi yang berjudul **“Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung Telkom Antara PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Dengan Pengelola Warung Telkom Dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Setelah Adanya Perubahan Wartel Menjadi Warung Telkom Di Area Kandatel Madiun”** dilatar belakangi mengingat perkembangan teknologi telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang paling pesat pertumbuhannya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan telekomunikasi yang semakin menjangkau bidang kehidupan manusia. Telekomunikasi berkembang dari waktu ke waktu bersamaan dengan kebutuhan manusia akan efektifitas dalam kehidupan manusia.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan Warung Telkom antara PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom di area kandatel Madiun dalam pemenuhan asas keseimbangan, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk setelah adanya perubahan Wartel menjadi Warung Telkom, jasa pelayanan yang diberikan serta pembagian hasil (*Sharing*) yang diterima oleh Warung Telkom setelah adanya perubahan Wartel menjadi Warung Telkom dan upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi.

Tujuan diadakannya penyusunan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja sama pengelolaan Warung Telkom antara PT. (persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom di Area Kandatel Madiun. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom setelah adanya perubahan Wartel menjadi Warung Telkom. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana bentuk pelayanan jasa yang diberikan serta pembagian hasil (*Sharing*) yang diterima oleh Warung Telkom setelah adanya perubahan Wartel menjadi Warung Telkom dan upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi.

Metode pendekatan masalah menggunakan Metode pendekatan Yuridis Normatif. Sumber bahan hukum menggunakan dua sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapang. Analisis bahan hukum menggunakan metode diskriptif kualitatif dan disimpulkan dengan metode deduktif.

Perjanjian kerjasama tentang Pengelolaan Warung Telkom tersebut berbentuk standar kontrak (Perjanjian baku), dimana perjanjian tersebut telah disiapkan oleh salahsatu pihak yaitu PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia.Tbk, Hambatan-hambatan dalam perjanjian kerjasama dalam pengelolaan Warung Telkom setelah adanya perubahan Wartel menjadi Warung Telkom yaitu adanya penyimpangan yang dilakukan pengelola Warung Telkom dalam menentukan tarif dan perubahan setting timmer, sehingga tarif yang diberlakukan pengelola Warung Telkom tidak sesuai perjanjian kerjasama antara PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom. Jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Warung Telkom yang dapat menimbulkan perselisihan, maka sedapat mungkin diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat. Apabila dalam musyawarah mufakat tidak ada penyelesaiannya maka dilakukan dengan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat sesuai domisili para pihak.

Saran yang dapat diberikan dalam Perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Warung Telkom antara PT.(Persero) Telekomuniasi Indonesia.Tbk dengan pengelola Warung Telkom adalah hendaknya dalam melaksanakan perjanjian diupayakan penguasaan terhadap syarat-syarat dan ketentuan terhadap isi perjanjian sehingga jelas hak-hak dan kewajiban yang melekat padanya. Perlu diupayakan secara bersama oleh kedua belah pihak dalam perjanjian untuk lebih meningkatkan jasa pelayanan yang diberikan serta penetapan tarif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tujuan dapat terwujud dan para pihak hendaknya melaksanakan perjanjian secara konsekuen dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan prestasi, sehingga timbulnya wanprestasi oleh salah satu pihak yang dapat merugikan pihak lain dapat dihindari.

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Hadirnya masyarakat informasi yang diyakini sebagai salah satu agenda penting masyarakat dunia ditandai dengan pemanfaatan peralatan telekomunikasi yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia bukan saja di negara-negara maju tetapi juga di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Fenomena ini pada gilirannya telah menempatkan “telekomunikasi” sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan.

Eksistensi telekomunikasi sebagai salah satu institusi dalam struktur kebudayaan modern ini lebih ditegaskan lagi dengan maraknya penjualan jasa telekomunikasi terutama jasa telepon yang dilakukan oleh pihak PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk bekerja sama dengan pengelola Warung Telkom yang diprediksikan sebagai bisnis masa depan (*The next big think*). Pembangunan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara dan memantapkan ketahanan nasional serta untuk meningkatkan hubungan antar bangsa. (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi)

Dalam menyikapi perubahan lingkungan globalisasi yang begitu cepat diharapkan akan mendorong perubahan yang pesat dalam bidang telekomunikasi. Dalam hal tersebut perlu diadakannya perubahan terhadap cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Peran serta Pemerintah dalam rangka pembinaan, menentukan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan mengikut sertakan pihak masyarakat untuk memajukan penyelenggaraan telekomunikasi.

Penyelenggaran pelayanan jasa telekomunikasi pada awalnya berbentuk Wartel dan dengan adanya perubahan kebijakan yang dilakukan oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk telah berganti menjadi Warung Telkom. Warung

Telkom dengan Wartel sangat berbeda hal ini dapat dilihat dari segi pelayanannya, yaitu untuk Wartel pelayanan jasa yang diberikan hanya berorientasi pada telepon sedangkan untuk Warung Telkom selain memberikan pelayanan berupa telepon tetapi juga pelayanan dari Telkom Group antara lain, melayani *out going call*, lokal, sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), Telkom Global 017, faximile, *Colecting Agen* (Pembayaran rekening telepon, layanan jastel) seta layanan *Telkom International Call* (TIC) 007. (Tursilo; Senior Supervisor Kemitraan UPIM Madiun)

Dengan adanya kebijakan perubahan Wartel menjadi Warung Telkom, PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk memberikan syarat-syarat terhadap Wartel yang ingin berubah menjadi Warung Telkom. Syarat-syarat tersebut adalah berupa lokasi Wartel, kondisi fisik bangunan serta *track record* selama menjadi Wartel dan harus bisa dipercaya, sebab Warung Telkom merupakan Outlet Telkom yang menjadi wakil PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk di Masyarakat sehingga keberadaan PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia .Tbk semakin dekat dengan pelanggan melalui mitranya Warung Telkom.

Warung Telkom adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan suatu teknologi, yaitu dengan menggunakan jasa telekomunikasi multimedia berupa pelayanan jasa telekomunikasi dalam bentuk suara, teks dan gambar baik statis maupun bergerak melalui jaringan yang dimiliki oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia .Tbk, serta teknologi jasa telepon yang berbentuk suara baik statis maupun bergerak melalui jaringan yang dimiliki oleh PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia .Tbk.

Dengan kondisi PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia.Tbk yang masih belum bisa menjangkau dan melayani masyarakat di wilayah Republik Indonesia secara menyeluruh maka kondisi inilah yang melatar belakangi PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk untuk melakukan kerja sama dengan pihak swasta yaitu pengelola Warung Telkom yang dimaksudkan untuk pemeratakan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sehingga dapat mempermudah jangkauan pelayanan agar dapat dimanfaatkan secara penuh oleh masyarakat luas.

Perjanjian yang spesifik ini berbentuk perjanjian kerjasama, yang dimaksudkan agar kedua belah pihak dapat melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya masing-masing tanpa ada yang dirugikan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung Telkom Antara PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Dengan Pengelola Warung Telkom Dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Setelah Adanya Perubahan Wartel Menjadi Warung Telkom Di Area Kandatel Madiun”**

I.2 Ruang lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka untuk membatasi ruang lingkup agar tidak terjadi kesimpang siuran pengertian serta memudahkan pencapaian sasaran maka penyusunan skripsi ini hanya mengenai kajian yuridis terhadap perjanjian kerjasama pengelolaan Warung Telkom antara PT. (persero) Telekomunikasi Indonesia Tbk, dengan pengelola Warung Telkom dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi setelah adanya perubahan Wartel menjadi Warung Telkom di area Kandatel Madiun.

Disamping itu pembahasan yang akan diuraikan disini adalah mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom dalam pemenuhan asas keseimbangan, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk setelah adanya perubahan Wartel menjadi Warung Telkom, jasa pelayanan yang diberikan serta pembagian hasil (*Sharing*) yang diterima oleh Warung Telkom setelah adanya perubahan Wartel menjadi Warung Telkom dan upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi.

I.3 Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang dan ruang lingkup, maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. (persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk. Dengan pengelola Warung Telkom di Area Kandatel Madiun telah memenuhi asas keseimbangan ?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh PT. (persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk. Dengan pengelola Warung Telkom setelah adanya perubahan Wartel menjadi Warung Telkom ?
3. Bagaimana bentuk jasa pelayanan yang diberikan serta pembagian hasil (*Sharing*) yang diterima oleh Warung Telkom setelah adanya perubahan Wartel menjadi Warung Telkom dan upaya penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi ?

I.4 Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

I.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

I.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah pelaksanaan perjanjian kerja sama pengelolaan Warung Telkom antara PT. (Persero) Telekomunikasi



Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom di Arca Kandatel Madiun telah memenuhi asas keseimbangan.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom setelah adanya perubahan Wartel menjadi Warung Telkom.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana bentuk pelayanan jasa yang diberikan serta pembagian hasil (*Sharing*) yang diterima oleh Warung Telkom setelah adanya perubahan Wartel menjadi Warung Telkom dan upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi.

I.5 Metode Penulisan

Setiap karya Tulis ilmiah harus mengandung suatu kebenaran, valid dan berbobot. Penyusunan skripsi ini disamping mengadakan peninjauan di lapangan juga melakukan studi literatur yang kemudian dianalisis dan disimpulkan untuk memperoleh inti dari penyusunan skripsi ini. Untuk itulah metode yang digunakan harus tepat.

I.5.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu cara untuk memberikan analisa atau kajian dan penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan yang ditinjau dari ketentuan-ketentuan dalam hukum positif yang saling berhubungan dan terkait dengan penerapan dalam praktek (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:97).

I.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada, adapun macam bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

1.5.2.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan dasar atau bahan hukum asli yang diperoleh penulis dari tangan pertama atau dari sumber asalnya yang pertama dan belum diuraikan oleh orang lain. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah dari membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, norma-norma dan yurisprudensi. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:11). Bahan hukum primer tersebut dianalisis secara teoritis, dibandingkan dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah, kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan dari penyusunan skripsi ini.

1.5.2.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:11). Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum untuk penulisan dan pembahasan skripsi ini maka penyusun melakukan serangkaian penelitian. Adapun bentuk penelitian yang dilakukan adalah :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mendapatkan bahan hukum sekunder dengan mempelajari literatur, menelusuri peraturan perundang-undangan, makalah, majalah, surat kabar dan karya ilmiah dengan menitik beratkan pada teori-teori dan konsep-konsep yang erat kaitannya dengan masalah.

2. Studi Lapangan

Suatu Metode yang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum yang konkret yaitu pengumpulan bahan hukum yang diperoleh secara langsung dengan

jalan wawancara atau *interview* dengan pihak yang menjadi obyek atau yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti dan berlandaskan pada tujuan penulisan yang dilakukan pada PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia, Tbk Area Kandatel Madiun.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Dari semua bahan hukum yang terkumpul tersebut lalu dianalisis supaya dapat dipergunakan sebagai bahasan yang bersifat deskriptif yaitu bahasan yang memberi gambaran secara lengkap dan jelas mengenai apa yang terjadi permasalahan dan dibandingkan dengan berbagai teori dan praktek yang ada di lapangan. Dalam analisis bahan hukum seperti ini maka dalam skripsi ini penyusun memakai metode deskriptif kualitatif yaitu suatu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka bilangan statistik melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dalam menarik kesimpulan, penyusun menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 98).

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Di seluruh dunia diperkirakan ada sebanyak 200 juta orang menggunakan jaringan telekomunikasi. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 16 juta orang tinggal di Area Kandatel Madiun. Badan Pusat Statistik Madiun menyebutkan sepertiga dari jumlah pengguna Telekomunikasi di Madiun Menggunakan Warung Telkom sebagai tempat untuk berkomunikasi.

Pertumbuhan jumlah Warung Telkom di Area Kandatel (Kantor Daerah Telekomunikasi) Madiun semakin pesat, hal ini bisa dilihat dari semakin bertambahnya jumlah Warung Telkom dalam setiap tahunnya, dimana jumlah Warung Telkom pertahun 2005 telah mencapai 4865 buah dengan ditambah Warung Telkom yang baru, yang kesemuanya tersebar di Area Kandatel Madiun. Jumlah tersebut sudah termasuk Wartel (Warung Telekomunikasi) yang sampai tahun 2005 berjumlah 4650 buah yang migrasi (Berpindah) dari Wartel ke Warung Telkom. (Tursilo; Senior Supervisor Kemitraan UPIM Madiun)

Perjanjian kerjasama pengelolaan Wartel sebelum adanya perubahan Wartel menjadi Warung Telkom dalam perjanjian kerjasama antara PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia.Tbk dengan pengelola Wartel dalam perjanjiannya Wartel bebas untuk menjual produk-produk selain produk dari PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk.

Setelah adanya kebijakan perubahan Wartel menjadi Warung Telkom maka perjanjian kerjasama pengelolaan Warung Telkom dalam perjanjian kerjasama antara PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk mengalami perubahan, yaitu disebabkan Warung Telkom hanya diperuntukkan untuk penjualan produk-produk dari PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk, sendiri, dan tidak diperkenankan untuk menjual produk dari perusahaan telekomunikasi lain. (Tursilo; Senior Supervisor Kemitraan UPIM Madiun)

Dampak dari adanya perubahan kebijakan tersebut maka diadakannya pembaharuan perjanjian, dimana perjanjian yang semula berbentuk perjanjian

kerjasama (PKS) Wartel (Warung Telekomunikasi) dirubah menjadi perjanjian kerjasama Pengelolaan Warung Telkom dengan mengganti Perjanjian kerjasama (PKS) lama menjadi perjanjian kerjasama yang baru yaitu perjanjian kerjasama Pengelolaan Warung Telkom.

Adanya kesamaan kepentingan yang dituju oleh kedua belah pihak yaitu PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pemilik atau pengelola Warung Telkom telah membawa kedua belah pihak pelaku usaha tersebut untuk melakukan kerjasama dalam hal penyelenggaraan jasa Telekomunikasi kepada pelanggan melalui fasilitas pelayanan yang diberikan oleh Warung Telkom bekerjasama dengan PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk. Untuk mewujudkan perjanjian kerjasama tersebut kedua belah pihak dengan diwakili oleh pimpinan PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pemilik Warung Telkom masing-masing melakukan perjanjian yang akan mengatur kerjasama yang dimaksud.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan Warung Telkom, kedua belah pihak tersebut harus benar-benar memperhatikan dan memenuhi segala ketentuan yang terdapat di dalam isi perjanjian kerjasama pengelolaan Warung Telkom. Pelaksanaan perjanjian tersebut disinyalir telah banyak terjadi permasalahan-permasalahan yaitu berupa penyimpangan terhadap isi perjanjian kerjasama pengelolaan Warung Telkom yang telah mereka sepakati bersama. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut antara lain adalah tidak diberlakukannya ketentuan yang memberikan hak dan kewenangan kepada pengelola Warung Telkom untuk menentukan tarif jasa telekomunikasi sendiri, dimana tarif jasa pelayanan telekomunikasi tersebut telah ditetapkan secara sepihak oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk, sehingga menimbulkan inisiatip pengelola Warung Telkom untuk melakukan kecurangan dalam menetapkan tarif yang berlaku di Warung Telkomnya dengan merubah dan menerapkan tarif dan *setting timer* yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk, sesuai dalam perjanjian kerjasama tersebut antara PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penulisan ini. Beberapa ketentuan-ketentuan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 1233 KUH Perdata

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena undang-undang

b. Pasal 1234 KUH Perdata

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

c. Pasal 1243 KUH Perdata

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

d. Pasal 1313 KUH Perdata

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih

e. Pasal 1320 KUH Perdata

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat (4) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

f. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya

g. Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang sah yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

h. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

1. Pasal 27

Susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pasal 28

Besarnya tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah.

3 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung Telkom No.HK.810/RE-D4.05.04/2004

2.3 Landasan Teori

Adapun landasan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

2.3.1 Pengertian Perjanjian Secara Umum

Perjanjian (Kontrak) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Artinya, perjanjian yang dibuat tersebut mengikat para pihak-pihak secara hukum. Hal yang demikian dijamin oleh pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu apabila terjadi suatu sengketa karena salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak lainnya dapat membawa ke pengadilan dan apabila terbukti kebenarannya,

hakim dapat menghukum pihak yang salah berdasarkan perjanjian tersebut. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. (Soemedi Imam Soeharto; 1977:15)

Para Sarjana Hukum Perdata berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanyalah mengenai perjanjian sepihak saja, dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, akan tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata buku III yang kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dapat dinilai dengan mata uang (Mariam Darus Badruzaman, 1996 : 89)

Definisi perjanjian dikemukakan oleh beberapa sarjana diantaranya :

1. Menurut K.R.M.T. Tirtodiningrat. (Dalam Putra Tje Aman, 1989 : 18)

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.

2. Menurut Subekti.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. (1990 : 1)

3. Menurut R. Setiawan.

Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. (1999 : 49)

Perjanjian diatur dalam Buku ke-III KUH Perdata mengenal beberapa asas pokok dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian, adapun asas tersebut adalah :

1. Asas Konsensualisme

Dalam hukum perjanjian berlaku asas yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti



sepakat, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian (perikatan) sudah lahir pada saat tercapainya kata sepakat. (Subekti. 1995 : 3)

Perjanjian sudah sah apabila sudah ada sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas tertentu, kecuali untuk perjanjian yang memang oleh undang-undang dipersyaratkan suatu formalitas tertentu. Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata.

Penting untuk diperhatikan di dalam sebuah telekomunikasi, sepakat adalah tergantung dari prosedur telekomunikasi yang akan dijalankan. Jika prosedur tersebut dipenuhi dan *communication system* itu berjalan sebagaimana mestinya, maka kesepakatan tersebut adalah sudah terjadi.

Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah (dalam arti mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak yang membuatnya) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Akan tetapi, terhadap asas konsensualisme, tersebut terdapat pengecualiannya. Di dalam undang-undang ditetapkan adanya formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian yang dapat berakibat pada batalnya perjanjian tersebut bila tidak mengikuti tata cara yang dimaksud. Sebagai contoh dalam perjanjian menghibahkan, jika yang dihibahkan adalah benda tak bergerak, maka perjanjian harus dilakukan dengan notaris. Perjanjian-perjanjian untuk mana ditetapkan suatu formalitas tertentu dinamakan perjanjian formil.

2. Asas Kebebasan Berkontrak Atau Sistem Terbuka

Dikatakan bahwa hukum perjanjian menganut *sistem terbuka*, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar aturan yang memaksa (*dwigned recht*), ketertiban umum dan kesusilaan. Para pihak diperkenankan untuk memperjanjikan hal-hal yang diluar undang-undang sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini lebih dikenal dengan "Hukum Pelengkap" (*Optional Law Aanvallued Recht*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh

disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu permasalahan maka dalam hal permasalahan tersebut mereka tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada pada undang-undang. (Subekti, 1985:127)

Mengenai asas "sistem terbuka" dalam perjanjian mengandung suatu prinsip kebebasan dalam membuat suatu perjanjian, dalam KUH Perdata disebutkan dalam pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perkataan dalam hal ini berisikan suatu pernyataan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti dalam suatu undang-undang. Dengan kata lain, hal membuat atau melakukan perjanjian, kita diperbolehkan memperjanjikan suatu bagi kita sendiri yang akan berlaku bagi para pihak dan mempunyai kekuatan hukum seperti halnya sebuah undang-undang, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

3. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kekuatan mengikat adalah suatu asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak sebagaimana undang-undang, hal ini diatur dalam KUH Perdata pasal 1338 ayat (1).

4. Asas Kepastian Hukum

Dengan adanya kekuatan hukum dan mengikatnya suatu perjanjian, maka tersiratlah asas kepastian hukum dari perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau dengan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Artinya bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali oleh para pihak yang membuatnya apabila alasan-alasan dalam penarikan terhadap hal yang sudah diperjanjikan tidak dapat disepakati oleh pihak yang lain. (pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

5. Asas Personalitas

Asas ini tercermin pada pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.

6. Asas Itikad Baik

Hukum perjanjian mengenal pula asas itikad baik seperti yang terdapat pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini menghendaki bahwa suatu perjanjian dilaksanakan secara jujur, yakni dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Menurut ketentuan pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa yang dimaksud dengan itikad baik adalah :

a. *Pengertian Obyektif*

Yaitu perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma dan kesusilaan. Bila tidak diindahkan, maka Hakim dapat melakukan intervensi atau campur tangan terhadap perjanjian yang mereka buat.

b. *Pengertian Subyektif*

Pengertian subyektif yaitu terletak pada sikap batin seseorang.

Suatu perjanjian yang sah artinya perjanjian yang dibuat tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Adanya kata sepakat antara mereka yang membuat perjanjian mengandung arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan para pihak dengan tanpa paksaan, kekeliruan dan penipuan, persetujuan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.

2. Adanya Kecakapan Pihak-pihak Untuk Membuat Perjanjian

Kecakapan disini artinya pihak yang membuat kontrak haruslah orang yang oleh hukum dinyatakan cakap sebagai subyek hukum. Dalam Pasal 1329 KUH Perdata disebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebutkan sebagai orang-orang tidak cakap untuk membuat perjanjian.

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang masih dalam pengampuan;
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

3. Adanya Suatu Hal Tertentu

Hal tertentu maksudnya obyek yang diatur dalam perjanjian tersebut haruslah jelas, jadi tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.

4. Adanya Sebab (Causa) Yang Halal

Maksud isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, karena mengenai obyek dari perjanjian.

2.3.2 Pengertian Telekomunikasi

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi diberikan definisi sebagai berikut :

“Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya”.

Telekomunikasi dapat diartikan bahwa telekomunikasi adalah merupakan suatu alat yang berfungsi memberikan pemenuhan kebutuhan bertelekomunikasi

dalam kehidupan manusia, dimana dengan telekomunikasi seseorang bisa melakukan segala aktifitasnya dengan mudah dan dengan akibat semakin pesatnya perkembangan telekomunikasi hubungan antara sesama manusia di dunia ini tidak ada batasnya lagi.

Telekomunikasi merupakan pemenuhan kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Dimana telekomunikasi memberikan beberapa jasa telekomunikasi berupa jasa multimedia yaitu berupa tulisan, gambar, suara, dan bunyi yang merupakan jasa telekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

2.3.3 Pengertian Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Dalam pasal 1 ayat 14 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi diberikan definisi sebagai berikut :

“Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi”.

Di Indonesia penyelenggaraan jasa telekomunikasi terbesar dimiliki oleh PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk, dengan saham mayoritas yang dimiliki oleh pemerintah dengan prosentase 51%, dan merupakan Perusahaan Milik Negara (BUMN) yang sebagian besar bertujuan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi untuk memajukan dan mempertahankan serta melayani kebutuhan telekomunikasi masyarakat Indonesia.

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk diantaranya adalah :

1. Jasa telekomunikasi multimedia

yaitu jasa pelayanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dalam bentuk suara, teks dan gambar baik statis maupun bergerak dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

2. Jasa telekomunikasi telepon

yaitu jasa pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dalam bentuk suara baik statis maupun bergerak dengan melalui jaringan telekomunikasi.

2.3.4 Pengertian PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk

Pengertian PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk menurut perjanjian kerjasama pengelolaan Warung Telkom No.HK.810/RE-D4.05.04/2004 adalah :

“PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk adalah perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi”. Artinya bahwa PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk adalah merupakan Perusahaan Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tujuan untuk melayani masyarakat umum serta mempunyai keterbatasan kewajiban untuk tujuan komersial.

PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dibagi menjadi 12 unit operasi regional yang dikenal dengan “*Divre*” (Divisi Regional) di mana secara terpusat di kontrol oleh kantor pusat PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk yang berada di Bandung, Jawa Barat. Tiap-tiap *Divre* terbagi lagi menjadi beberapa “*Kandatel*” (Kantor Daerah Telekomuniasi) yang mempunyai struktur dan manajemen tersendiri, setiap *Divre* dan *Kandatel* bertanggung jawab untuk segala bisnis PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dalam wilayah mereka, dari penyediaan jasa telepon hingga kegiatan manajemen pelayanan, meskipun mereka bukan merupakan perusahaan berorientasi keuntungan terpusat. Hal ini sesuai dengan komitmen dari PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk yaitu “*COMES 2 U*” untuk komitmen terhadap pelayanan pelanggan.(Tursilo; Senior Supervisor Kemitraan UPIM Madiun)

2.3.5 Pengertian Warung Telkom

Pengertian Warung Telkom menurut perjanjian kerjasama pengelolaan Warung Telkom No. HK.810/RE-D4.05.04/2004 adalah :

“Warung Telkom adalah Outlet Telkom yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain atau kepada suatu Badan Usaha lain yang mana saluran distribusi untuk menyalurkan produk-produk TELKOM kepada pengguna dan pelanggan berupa tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi produk TELKOM untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap.

Warung Telkom hanya diperbolehkan untuk menjual produk-produk dari PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk sendiri termasuk pelayanan dari Telkom Group yaitu suatu kelompok usaha PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk yang menjadi penyelenggara fasilitas bagi pelayanan telekomunikasi kepada pelanggan, dan Warung Telkom tidak diperkenankan untuk menjual produk-produk dari perusahaan Telekomunikasi lain selain dari PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk. Hal ini berbeda dari sebelum adanya perubahan Wartel (*Warung Telekomunikasi*) menjadi Warung Telkom, dimana Wartel bebas untuk melakukan penjualan terhadap produk-produk dari perusahaan telekomunikasi lain, seperti penjualan jasa Sambungan Langsung Internasional (SLI) 001 dan 008 yang dimiliki oleh PT. Indosat.

Warung Telkom adalah merupakan kepanjangan tangan dari PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk yang bekerjasama dengan pihak lain yaitu pengelola Warung Telkom untuk memberikan pelayanan jasa telekomunikasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati fasilitas telekomunikasi yang diberikan oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk melalui Warung Telkom secara maksimal.

2.3.6 Pengertian Wanprestasi

Pengertian wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*Wanprestatie*” yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.

Perjanjian dapat saja salah satu pihak melakukan kesalahan yaitu dalam hal tidak dilaksanakannya kewajiban atau prestasi seperti yang telah disepakati bersama sehingga pihak lainnya merasa dirugikan. Kesalahan yang dilakukan oleh

salah satu pihak tersebut dinamakan dengan wanprestasi. Ada dua alasan terjadi Wanprestasi, Yaitu :

1. Karena kesalahan debitur, baik karena sengaja maupun karena kelalaiannya.
2. Karena keadaan memaksa (*Force Majeur*) diluar kemampuan dari debitur dan dalam keadaan demikian maka debitur tidak dapat dipersalahkan.

Debitur dapat dikatakan bersalah atau melakukan Wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan yang bagaimana seorang debitur itu dinyatakan sengaja atau lalai dalam tidaknya memenuhi prestasi. Keadaan tersebut adalah :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Disini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan tetapi tidak baik atau keliru dari perjanjian yang diperjanjikan tersebut.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu, disini debitur melaksanakan atau memenuhi prestasi tetapi terlambat waktu yang telah ditetapkan di dalam perjanjian tidak dipenuhi.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan oleh para pihak.

Konsekuensi Yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam perjanjian/kontrak tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak-pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut.

Adapun bentuk tuntutan yang dapat dilakukan terhadap pihak yang wanprestasi adalah :

1. Ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian
2. Ia dapat meminta penggantian saja
3. Ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian, dan dalam perjanjian timbal balik itu dapat meminta kepada hakim agar perjanjian dibatalkan (Abdul Kadir Muhammad, 1992 : 20-24).

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Dengan Pengelola Warung Telkom di Area Kandatel Madiun Dalam Pemenuhan Asas Keseimbangan

Perjanjian diatur dalam buku ke-III KUH Perdata dengan sistem terbuka dan merupakan hukum pelengkap, maksudnya para pihak di dalam membuat perjanjian dapat menyimpang atau mengesampingkan berlakunya Undang-undang (Khususnya yang tercantum dalam buku III KUH Perdata) jika mengenai sesuatu hal para pihak menentukan sendiri pihak-pihak yang ada dalam perjanjian diperbolehkan dan mengadakan ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal yang ada dalam Buku III KUH Perdata. Apabila mereka tidak mengaturnya sama sekali ketentuan-ketentuan dalam perjanjian maka ketentuan dalam BUKU III KUH Perdata secara otomatis berlaku terhadap perjanjian itu. Selain ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam BUKU III KUH Perdata hanyalah bersifat pelengkap apabila mengenai sesuatu hal para pihak tidak mengaturnya secara lengkap. (Subekti, 1985:127)

Dalam perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak-pihak yang akan melakukan sesuatu perjanjian bebas untuk menentukan isi dan bentuk dari perjanjian tersebut walaupun dalam melakukan sesuatu perjanjian mempunyai asas kebebasan berkontrak namun dalam hal ini mempunyai beberapa syarat untuk melakukan perjanjian, Yaitu :

1. Tidak dilarang oleh undang-undang
2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum

Dari syarat-syarat tersebut setiap pihak yang akan melakukan sesuatu perjanjian harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut agar perjanjian dapat dijalankan oleh para pihak yang melakukan perjanjian dengan baik.

Isi perjanjian yang dibuat haruslah mempunyai itikad baik yakni mengandung arti bahwa perjanjian yang akan dibuat tidak boleh bertentangan dengan unsur kepatutan dan keadilan. Isi dari perjanjian yang dibuat haruslah didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan oleh para pihak-pihak yang berisi hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Bila dilihat dari bentuk dan isi perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Warung Telkom telah ditentukan oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk tanpa melibatkan pemilik/pengelola Warung Telkom dalam penyusunannya, sehingga untuk perjanjian kerjasama pengelolaan Warung Telkom dapat dikatakan sebagai perjanjian Baku (*Standart Contract*) di mana bentuk dan isi dari perjanjian telah disiapkan oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk sendiri tanpa ada campur tangan dari pemilik/pengelola Warung Telkom.

Perjanjian Baku (*standart Contract*) dapat diartikan bahwa perjanjian yang bentuk dan isinya telah disiapkan secara sepihak dan pihak yang lainnya terikat. *Stein* menyebutkan bahwa perjanjian standar dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan seseorang bahwa pihak-pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut, jika debitur menerima dokumen perjanjian berarti secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. Apabila menurut pernyataan dari *Stein* tadi maka perjanjian baku (*Standart Contract*) bisa diterima di kalangan bisnis dan secara implisit memperbolehkan adanya perjanjian standar dengan syarat-syarat bahwa isi dari perjanjian standar itu tidak merugikan salah satu pihak. (Mariam Darus Badrul Zaman, 1994; 49&53)

Perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Warung Telkom antara PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Area Kandatel (Kantor Daerah Telekomunikasi) Madiun dengan pemilik/pengelola Warung Telkom memiliki bentuk kerjasama berupa pengelolaan Warung Telkom dan sedangkan obyek dari perjanjian tersebut adalah terhadap pelayanan jasa telekomunikasi.

Persetujuan dan syarat-syarat tentang obyek perjanjian adalah merupakan pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terjadi akibat

perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak agar perjanjian yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perjanjian kerjasama tersebut.

Ketentuan dalam Hukum Perikatan menganut sistem perjanjian yang bersifat terbuka (*Openbare System*) yang merupakan kebalikan dari sistem tertutup yang diatur dalam Hukum Benda, sedangkan sistem terbuka yang mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum diatur dalam Undang-undang.

PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia.Tbk Area Kandatel Madiun adalah sebuah perusahaan Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas khusus dibidang telekomunikasi, dalam mengadakan kerjasama dengan pihak lain khususnya dengan pengelola Warung Telkom selaku penyelenggara pelayanan jasa telekomunikasi menggunakan perjanjian baku (*Standart Contract*). Hal ini mengingat jumlah Warung Telkom yang diharapkan PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Area Kandatel Madiun adalah sebanyak mungkin untuk mengimbangi jumlah dan letak pelanggan telekomunikasi yang tersebar sehingga dapat memperlancar pelayanan jasa telekomunikasi kepada pelanggan.

Dapat dibayangkan apabila terhadap Warung Telkom yang jumlahnya banyak dan harus dibuat perjanjian satu demi satu dengan isi yang berbeda-beda tentu akan memakan waktu yang lama, tenaga yang lebih, biaya yang besar serta sukar untuk mengelola administrasinya, maka untuk memperlancar terhadap hal yang demikian keberadaan perjanjian baku (*Standart Contract*) sangat diperlukan.

Perjanjian dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah perjanjian tersebut memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Warung Telkom antara PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur pada pasal 1320 KUH Perdata yaitu :



1. Ada Persetujuan Kehendak Pihak-pihak yang Membuat Perjanjian

Perjanjian kerjasama tersebut terjadi suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yaitu PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan Pengelola Warung Telkom untuk membuat perjanjian kerjasama tentang Pengelolaan Warung Telkom. Perjanjian kerjasama telah disiapkan oleh salah satu pihak yaitu PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk tanpa melibatkan pemilik atau pengelola Warung Telkom, dan pengelola Warung Telkom sepakat dan menandatangani perjanjian yang telah dibaca dan dipahaminya.

Perjanjian kerjasama tersebut pihak Warung Telkom bersepakat untuk menjadi Outlet Telkom untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dengan bentuk Warung Telkom yaitu sebagai pihak yang melakukan pelayanan jasa telekomunikasi kepada pelanggan sebagai mitra dari PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk.

2. Ada Kecakapan Pihak-pihak Untuk Membuat Perjanjian

Dalam hal ini kedua belah pihak yang melakukan perjanjian haruslah dapat melakukan perjanjian sesuai dengan kecakapannya yaitu kedua belah pihak harus memahami tentang bentuk dan isi dari perjanjian yang akan diperjanjikan oleh kedua belah pihak, perjanjian tersebut dilakukan oleh :

1. PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk sebagai Pihak I (Pertama).
2. Pengelola Warung Telkom sebagai Pihak II (Kedua).

Dalam hal ini baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua yang diwakili oleh Pimpinan PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dan Pemilik atau pengelola Warung Telkom sebagai wakil dari Warung Telkom untuk melakukan perjanjian.

3. Adanya Hal Tertentu

Adanya obyek atau hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Area Kandatel Madiun adalah berupa penyerahan pengelolaan Warung Telkom sebagai kepanjangan tangan dari PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk sebagai bentuk pelayanan jasa telekomunikasi kepada pelanggan.

Pelayanan jasa telekomunikasi yang dilakukan oleh Warung Telkom bekerjasama dengan PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk sebagai penyedia layanan jasa memberikan fasilitas kepada Warung Telkom untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Suatu Sebab (Causa) Yang Halal

Perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Warung Telkom antara PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Area Kandatel Madiun dengan pengelola Warung Telkom dilakukan dengan itikad baik, dengan tujuan yaitu PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Area Kandatel Madiun menyerahkan penyelenggaraan pengelolaan Warung Telkom kepada pengelola Warung Telkom.

Dengan adanya perjanjian kerjasama ini diharapkan pihak Warung Telkom dapat membantu PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dalam hal penyelenggaraan jasa telekomunikasi kepada pelanggan sehingga dapat lebih memperlakukan pelayanan jasa telekomunikasi sampai ketinggian yang dirasakan kurang dapat menikmati fasilitas telekomunikasi.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Warung Telkom antara PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Area Kandatel Madiun dengan pihak kedua yakni pengelola Warung Telkom tentunya juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang tadi, sedangkan pelaksanaan keseharian dari kerjasama tersebut dilakukan oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Area Kandatel Madiun dan Pengelola Warung Telkom sebagai penyelenggara jasa Telekomunikasi.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom dalam pelayanan jasa telekomunikasi melalui Warung Telkom harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Area Kandatel Madiun yaitu sarana yang harus tersedia, seperti ruangan atau bangunan, ruang tunggu, kamar bicara umum (KBU), petugas untuk pelayanan Warung Telkom, instalasi kabel rumah (IKR), perangkat telekomunikasi serta pemanfaatan dan penggunaan *elemen brand* Warung Telkom dan pemasangan atribut Warung Telkom.

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh Warung Telkom bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat disamping untuk memperoleh keuntungan dari penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang dilakukan oleh Warung Telkom. Dan pengelola Warung Telkom wajib menyetorkan kepada PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk atas hasil yang diperolehnya setiap bulannya berikut PPN-nya dan disetorkan secara tunai melalui *Collecting Agent* yang ditunjuk oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk akan melakukan pengisoliran terhadap Warung Telkom yang bersangkutan.

Perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi antara PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Area Kandatel Madiun dengan pengelola Warung Telkom diawali dengan suatu kepercayaan diantara kedua belah pihak dengan adanya kepercayaan diantara masing-masing pihak. Dalam hal ini pelaksanaan terhadap perjanjian yang kurang jelas dan detail tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak akan dilandasi saling percaya dan kebiasaan yang berlaku serta hubungan baik yang telah terjalin selama ini antara PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Area Kandatel Madiun dengan pengelola Warung Telkom.

Perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Warung Telkom antara PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom telah memenuhi ketentuan-ketentuan tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Ini berarti perjanjian kerjasama tersebut mengikat para pihak sebagai suatu badan hukum.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama selain didasarkan pada perjanjian yang mengikat sebagai Undang-undang bagi PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dan Pengelola Warung Telkom yang juga didasari pada adat kebiasaan yaitu adanya kepercayaan.

Perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Warung Telkom antara PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom disini menganut asas perjanjian sebagai hukum yang mengatur, dimana dalam

perjanjian tersebut pihak pertama yaitu PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk sewaktu-waktu dapat memutus perjanjian kerjasama tersebut secara sepihak.

Pemutusan sepihak perjanjian kerjasama apabila pihak kedua melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak atau belum memulai kegiatannya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari sejak perjanjian ditandatangani.
2. Tidak beroperasi dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender terus menerus, bukan karena *Force Majeure* maupun kesalahan PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk
3. Menyerahkan Outlet Telkom melalui Warung Telkom kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk
4. Terbukti memungut biaya melebihi ketentuan tarif yang berlaku.
5. Memindahkan atau mengubah fungsi fasilitas telekomunikasi maupun perangkat lainnya dari ketentuan yang ditetapkan oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk
6. Tidak mengajukan perpanjangan perjanjian.
7. Menggunakan jaringan dari operator lain di luar PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dalam bentuk apapun.
8. Mempunyai tunggakan kepada PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk.
9. Melakukan kerjasama dengan operator lain, termasuk menggunakan produk dan atau jasa operator lain dalam bentuk apapun.
10. Memasang iklan (Logo maupun Stiker) milik operator lain.

Isi perjanjian kerjasama menggambarkan tujuan yang akan dicapai baik oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk maupun Pengelola Warung Telkom sesuai dengan kesepakatan. Dalam mencapai tujuan tersebut para pihak dibatasi oleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan pelaksanaannya harus dengan itikad baik. Hak-hak dan kewajiban para pihak tersebut diantaranya adalah :

A Hak-Hak dan Kewajiban Pengelola Warung Telkom

1. Hak –Hak Pengelola Warung Telkom :

1. Menentukan biaya penggunaan layanan produk TELKOM ke pengguna, dengan ketentuan maksimum sebesar tarif yang berlaku.
2. Memungut dari pengguna biaya percakapan dari trafik domestik (Lokal, SLJJ) termasuk *Airtime*, dan penggunaan produk Telkom beserta PPN-nya.
3. Memungut biaya layanan (*Surcharge*) sebagai kompensasi memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna, yang besarnya ditentukan oleh Pengelola Warung Telkom namun tidak melebihi dari 10% dari tarif percakapan pelanggan biasa dan PPN serta tidak digabungkan dengan tarif pulsa.
4. Mendapatkan harga khusus dari layanan produk TELKOM yang dijual sesuai dengan ketentuan TELKOM.
5. Mendapatkan insentif jika produksi percakapan lokal dan SLJJ setiap bulannya kurang dari Rp. 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah) dan bantuan promosi sesuai dengan ketentuan TELKOM.
6. Mendapatkan keamanan tingkat layanan atas pengelolaan Warung Telkom.
7. Mendapatkan hak penggunaan dan pemanfaatan elemen-elemen brand Warung Telkom.
8. Mendapatkan pembinaan manajemen Warung Telkom.

2. Kewajiban-kewajiban Pengelola Warung Telkom

1. Menyediakan :
 - a. Ruang / bangunan / gedung yang memadai untuk pengelolaan pelayanan jasa telekomunikasi
 - b. Ruang tunggu
 - c. KBU (Kamar Bicara umum) untuk pembicaraan telepon
 - d. Petugas untuk layanan Warung Telkom
 - e. Instalasi Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G)

- f. Perangkat telekomunikasi yang diperlukan Warung Telkom sesuai dengan spesifikasi PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk baik untuk PTUS maupun pesawat faksimili.
2. Menginformasikan secara transparan kepada pengguna tarif percakapan dan biaya lainnya (*Surcharge*) dalam bentuk tabel yang dipasang di Warung Telkom
3. Menjaga dan menjamin kerahasiaan berita yang dikirim oleh pengguna jasa telekomunikasi melalui Warung Telkom.
4. Melaporkan gangguan telekomunikasi yang ada di warung Telkom kepada TELKOM melalui nomor 147
5. Menjaga keamanan perangkat telekomunikasi yang dikelola/dioprasikan agar setiap saat berfungsi dengan baik, termasuk akurasi PTUS yang menyangkut perhitungan pulsa.
6. Menjaga dan meningkatkan citra TELKOM.
7. Memasang neon box dan logo TELKOM serta atribut TELKOM pada lokasi pengelolaan Outlet Telkom melalui Warung Telkom dan tidak memasang logo maupun stiker dari operator lain dalam bentuk apapun.
8. Hanya memasarkan produk TELKOM.
9. Mempertanggungjawabkan dan menyetorkan pendapatan Warung Telkom.
- 10 Mengijinkan TELKOM untuk melakukan promosi produk dan layanan TELKOM di Warung Telkom.
- 11 Bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dalam pemasaran produk TELKOM.
- 12 Menangani keluhan atau komplain pengguna jasa telekomunikasi di Warung Telkom sepanjang hal tersebut merupakan tanggungjawab pengelola.
- 13 Menggunakan jaringan TELKOM
- 14 Meyetorkan/membayar seluruh pendapatan dari trafik jasa telekomunikasi TELKOM sesuai tagihan berikut PPN-nya kepada TELKOM.
- 15 Menggunakan tarif jasa telekomunikasi Warung Telkom sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 16 Melunasi seluruh tunggakan yang terkait dengan Warung Telkom yang dimiliki.
- 17 Membebaskan TELKOM dari tuntutan pihak ketiga manapun yang berkaitan dengan kepemilikan lokasi tanah yang digunakan untuk Warung Telkom, sehingga apabila ada tuntutan yang berkaitan dengan lokasi tanah yang digunakan untuk Warung Telkom merupakan tanggungjawab pengelola untuk menyelesaikannya.
- 18 Membebaskan TELKOM dari tuntutan pengguna jasa atas kesalahan yang dilakukan oleh pengelola dalam pengelolaan Warung Telkom.

B. Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk

1. Hak PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk

1. Menagih seluruh pendapatan dari trafik jasa telekomunikasi produk TELKOM yang diperoleh dari pengelolaan Outlet Telkom melalui Warung Telkom yang dikelola oleh Pengelola sesuai dengan tagihan L-11 atau bukti pemakaian lainnya.
2. Memperoleh sepenuhnya PPN jasa Telekomunikasi
3. Melakukan promosi produk layanan TELKOM di Warung Telkom.
4. Melakukan pengecekan operasional terhadap perangkat di Warung Telkom pada waktu-waktu tertentu dan mengisolir apabila diketahui adanya penyimpangan *setting timer* pulsa dan penyimpangan lainnya.
5. Memberi peringatan dan rekomendasi perbaikan Warung Telkom kepada Pengelola apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terjadi penyimpangan.
6. Mengisolir fasilitas telekomunikasi yang terkait dengan Warung Telkom yang dikelola oleh pengelola apabila pengelola tidak menyetorkan pendapatan sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian ini.
7. Melakukan Bloking/menutup akses layanan milik operator lain dari Warung Telkom.
8. Memberikan apresiasi kepada Pengelola Warung Telkom yang berprestasi.

2. Kewajiban-Kewajiban PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk

1. Menyediakan dan memasang jaringan telekomunikasi berupa sambungan telepon, faksimili untuk pelayanan jasa telekomunikasi.
2. Memelihara, menjaga kehandalan perangkat dan memperbaiki perangkat telekomunikasi milik TELKOM agar selalu dapat berfungsi dengan baik.
3. Menyediakan dan memasang fasilitas sambungan tambahan, sepanjang memungkinkan dengan status dinas berbayar.
4. Memberi jaminan tingkat layanan atas pengelolaan Outlet Telkom melalui Warung Telkom sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
5. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan Outlet Telkom melalui Warung Telkom.
6. Mengijinkan Penggunaan logo Telkom

3.2 Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Dengan Pengelola Warung Telkom Setelah Adanya Perubahan Wartel Menjadi Warung Telkom

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Area Kandatel Madiun dengan pengelola Warung Telkom memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Tujuan bagi PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Area Kandatel Madiun dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan perusahaan dari penggunaan jasa di Warung Telkom.

Wartel setelah berubah menjadi Warung Telkom mempunyai beberapa tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Dimana Wartel pada umumnya hanya berorientasi pada penjualan pelayanan jasa telepon saja dan penjualan terhadap produk-produk dari perusahaan telekomunikasi lain, sedangkan Warung Telkom dalam pelayanan jasa hanya khusus untuk menjual produk-produk dari PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk sendiri, dan tidak

terpaku hanya pada pelayanan penjualan jasa telepon namun juga melayani jasa dari Telkom Group, yaitu faksimili, pembayaran rekening telepon, pemesanan pemasangan telepon baru (PSB), penjualan sambungan Telkom Flexi, komplain pelanggan dan sebagainya. (www.telkom.com)

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom tentunya ada faktor yang dapat mempengaruhi berlangsungnya pelaksanaan perjanjian kerjasama, faktor penghambat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam melakukan suatu perjanjian yaitu, adanya penyimpangan yang dilakukan pengelola Warung Telkom dalam menentukan tarif dan perubahan *setting timmer*, sehingga tarif yang diberlakukan oleh pengelola Warung Telkom tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama antara PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom, dimana yang berhak menentukan besarnya tarif yang diberlakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan adalah PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk.

Dengan adanya hambatan tersebut akan membuat perjanjian tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan, Akibat dari adanya hambatan tersebut akan berpengaruh terhadap nama baik PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk sendiri dan pelayanan jasa telekomunikasi yang diberikan kepada masyarakat serta pendapatan yang diharapkan sesuai dengan tujuan dalam mencari keuntungan dari hasil penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

3.3 Bentuk-bentuk Jasa Pelayanan Yang Diberikan Serta Pembagian Hasil (*Sharing*) Yang Diterima Oleh Warung Telkom Setelah Adanya Perubahan Wartel Menjadi Warung Telkom Dan Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi

3.3.1 Bentuk-Bentuk Jasa Pelayanan Yang Diberikan Oleh Warung Telkom

Warung Telkom dengan Wartel sangat berbeda dimana pelayanan di Wartel terbanyak adalah pada telepon sedangkan di Warung Telkom selain



layanan telepon juga menawarkan berbagai produk dari Telkom Group. (www.telkom.com)

Wartel pada intinya adalah bebas untuk menjual produk dari penyelenggara jasa telekomunikasi lainnya, dimana wartel merupakan alat telekomunikasi yang bersifat tidak terbatas hanya produk dari PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk sendiri. Hal ini berbeda dengan Warung Telkom, di mana Warung Telkom adalah merupakan Outlet Telkom yang hanya khusus untuk menjual produk-produk dari PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk sendiri dan tidak diperkenankan untuk menjual produk-produk selain dari PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk.

Produk jasa pelayanan yang diberikan oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia.Tbk terhadap jasa pelayanan yang diberikan oleh Warung Telkom terbagi dalam beberapa hal, yaitu :

1. Produk jasa teleponi dasar, adalah :

1. Lokal
2. Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ)
3. Telkom Global 017
4. Telkom International Call (TIC) 007
5. Stasiun Telepon bergerak (STB)
6. Faksimili

2. Produk jasa lainnya, yaitu :

1. Pembayaran Rekening Telepon
2. Layanan Jastel
3. Pemesanan Sambungan Baru Telepon (PSB)
4. Penjualan Sambungan Telkom Flexi
5. Komplain dari pelanggan dan sebagainya. (www.telkom.com)

Dalam hal ini Warung Telkom tidak semata-mata hanya melayani jasa panggilan telepon, akan tetapi Warung Telkom juga akan menjadi *service point* bagi PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk untuk lebih mendekatkan diri

serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. (Tursilio; Senior Supervisor Kemitraan UPIM Madiun)

3.3.2 Pembagian Hasil (*Sharing*) Yang Diterima Oleh Warung Telkom Setelah Adanya Perubahan Wartel Menjadi Warung Telkom

Pembagian hasil (*Sharing*) yang di terima oleh Warung Telkom setelah adanya perubahan Wartel Menjadi Warung Telkom adalah mengalami perubahan, dimana penetapan pemberian bagi hasil ditetapkan secara sepihak oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk tanpa adanya negosiasi dengan pengelola Warung Telkom.

PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk bekerjasama dengan mitranya, yaitu pengelola Warung Telkom adalah untuk melayani masyarakat/pelanggan dan mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dimana dalam pembagian hasil yang diberikan oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk kepada pengelola Warung Telkom adalah dengan sistem *Flat*, 70% : 30%, yaitu :

1. 70% untuk PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dan
2. 30 % untuk pengelola Warung Telkom.

Pembagian hasil tersebut berbeda dengan sebelum Wartel berubah menjadi Warung Telkom, Wartel sebelum berubah menjadi Warung Telkom memperoleh pembagian hasil dengan sistem *progresif*, yaitu:

1. Memperoleh komisi dari pendapatan jasa telekomunikasi dari PSTN ke PSTN dalam negeri yang besarnya:
 - a. < 1 Juta Mendapatkan komisi 50%
 - b. > 1 Juta s/d 3 Juta Mendapatkan komisi 40%
 - c. > 3 Juta Mendapatkan komisi 22.5%
2. Menerima pendapatan dari komisi operator lain (SLI dan STB) yang besarnya :

1. Untuk SLI penyelenggara berhak mendapatkan 8% dari pendapatan Internasional yang diperoleh penyelenggara Wartel.
2. Untuk STB berhak 22.5% dari hak TELKOM atas PSTN Ke STB
3. Pendapatan *Airtime* dan sebagian pendapatan pulsa SLJJ yang menjadi hak pengelola STBS tidak dibagikan.

3.3.3 Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi

Perjanjian kerjasama terdapat hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hubungan ini yang terpenting adalah bagaimana prestasi dapat dilaksanakan sehingga masing-masing pihak dapat terpenuhi kebutuhannya. Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam perjanjian yang merupakan perwujudan dari kewajiban.

Perjanjian kerjasama tentang Pengelolaan Warung Telkom antara PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau (*standart contract*) oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk. Secara tidak langsung telah berfungsi sebagai pengatur dan pengendali dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi melalui pengelolaan Warung Telkom terhadap pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

Dalam hukum perjanjian pada pasal 1243 KUH Perdata, bagi para pihak yang tidak melaksanakan atau memenuhi perjanjian yang dibuatnya berarti ia telah melakukan wanprestasi.

Terjadinya penyimpangan terhadap penerapan atau penetapan tarif yang diberlakukan oleh Warung Telkom adalah merupakan salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Warung Telkom yang tidak menerapkan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama. Akibat dari adanya wanprestasi tersebut dapat mengakibatkan kerugian baik materiil maupun kerugian nama baik PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Area Kandatel Madiun.

Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan akibat wanprestasi oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Warung Telkom mempunyai dua pilihan yaitu :

1. Jalan Musyawarah

Proses penyelesaian melalui jalan musyawarah dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak dengan harapan tercapainya jalan keluar yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak atau terjadinya *win-win solution*. Apabila musyawarah antara kedua belah pihak sudah mencapai mufakat, maka secara langsung hasilnya mengikat para pihak dan dianggap sebagai sebuah keputusan yang bersifat final dan para pihak harus mentaatinya.

Pada perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Warung Telkom antara PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom penyelesaian dengan jalan musyawarah dilakukan apabila ada perselisihan mengenai terjadinya penyimpangan terhadap penetapan tarif dan *setting timer* yang diberlakukan oleh pengelola Warung Telkom yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk.

PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk sepakat untuk sedapat mungkin pertama-tama sesuai dengan perjanjian yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara musyawarah. Hal yang belum ada dan belum diatur akan diselesaikan secara bersama-sama atas dasar permufakatan dan hasil kesepakatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian kerjasama yang telah ada.

2. Upaya Pengadilan

Upaya penyelesaian melalui jalur Pengadilan merupakan langkah terakhir yang ditempuh oleh kedua belah pihak dalam menyelesaikan perselisihan apabila jalan yang ditempuh pertama yaitu jalan musyawarah untuk mencapai mufakat tidak memperoleh hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Upaya penyelesaian melalui Pengadilan terhadap terjadinya wanprestasi oleh kedua belah pihak

diharapkan diperoleh suatu keputusan yang mengikat kedua belah pihak, yang bersifat memberikan suatu kepastian tentang sesuatu dan memiliki kekuatan *eksekutorial* terhadap sengketa yang terjadi.

Penyelesaian melalui Pengadilan ini dalam Perjanjian Kerjasama antara PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan pengelola Warung Telkom dalam pengelolaan Warung Telkom dipersyaratkan apabila penyelesaian dengan cara musyawarah tidak tercapai, kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Untuk kemungkinan itu kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan setempat yakni berdasarkan domisili para pihak yaitu di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun.

Penyelesaian akibat wanprestasi oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Warung Telkom melalui jalur hukum pada tempat kedudukan yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun diwakili oleh masing-masing pihak atau dapat diwakili oleh kuasa hukumnya.

Keputusan Kepala Divisi Regional V no. : KV. /HK 220/RE5-100/ 2003-07-09 tanggal Juli 2003
Tentang Pelunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Outlet TELKOM Melalui WarungTELKOM
(Diperbaiki sesuai dengan pokok yangmas no. cte/20/YN000/RE5-13/2003
Tgl. 15 Oktober 2003)

Pasal 17
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal - pasal lain dalam Perjanjian ini.

Lampiran-lampiran yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Surat Permohonan Nomor: 110 tanggal 13 Juli 2004.
- b. Lampiran II : Surat persetujuan Nomor: 110 Tanggal 13 Juli 2004.
- c. Lampiran III : Fasilitas Layanan Warung TELKOM.
- d. Lampiran IV : Daftar Jasa dan Produk TELKOM Yang Dipasarkan.....
- e. Lampiran V : Surat Pernyataan bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku di TELKOM.....
- f. Lampiran VI : Akte Pendirian perusahaan dan perubahannya.
- g. Lampiran VII : Surat Pernyataan tidak mempunyai tunggakan pembayaran kepada TELKOM.
- h. Lampiran VIII : Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 18
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi kedua belah pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari padanya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara TELKOM dan PENGELOLA dan dituangkan dalam bentuk Amandemen serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila di kemudian hari diterbitkan peraturan perundang-undangan maupun peraturan korporasi TELKOM mengenai WarungTELKOM, TELKOM dan PENGELOLA sepakat untuk menyesuaikan Perjanjian ini sebagaimana mestinya.....
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli yang masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan kedua belah pihak. Copy/ salinan dari aslinya dibuat rangkap 2 (dua) atas biaya PENGELOLA.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh TELKOM dan PENGELOLA

PENGELOLA

TELKOM



(NURMAWAN)